



Efektivitas Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivisme Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Soasio Kota Tidore Kepulauan

¹ Rastika Ramadani, ² Hasmiah Hamid, ³ Indra Rusdian Lego

Universitas

Abstrak

Received: 20 Mei 2026

Revised: 29 Mei 2026

Accepted: 11 Juni 2026

Residivis adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), kemudian melakukan tindak pidana yang sama lagi dan dapat dijadikan dasar pemberat hukuman. Pembinaan narapidana yang optimal dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana yang sama. Oleh karena itu, efektivitas pembinaan sangat penting dalam mencegah terjadinya residivisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah efektivitas pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Soasio serta faktor-faktor yang mempengaruhi seorang narapidana menjadi residivis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Jumlah responden sebanyak 3 orang narapidana residivis yang didapat dengan tehnik observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi data bahwa pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B kurang efektif, dilihat dari peningkatan data residivis selama 5 (lima) tahun terakhir. Walaupun sistem pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B sudah sesuai dengan tahapan pembinaan yang tercantum dalam UU RI No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun factor yang mempenaruhi narapidana menjadi residivis antara lain lingkungan pergaulan, masalah ekonomi kebiasaan tidak memikirkan konsekuensi dan perbuatannya serta kurangnya pengawasan orang tua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kota Tidore Kepulauan kurang efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Pembinaan, Residivis

(*) Corresponding Author: rastikaaaaa@gmail.com

How to Cite: Ramadani, R., Hamid, H., & Lego, I. (2026). Efektivitas Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivisme Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Soasio Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(6.B), 268-287. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14466>

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam era pertumbuhan dan pembangunan dewasa ini, kejahatan merupakan masalah krusial yang sangat meresahkan, baik itu dari segi kualitas maupun segi kuantitasnya. Kejahatan akan selalu ada dan ditemukan di dalam masyarakat manapun juga, meskipun masyarakat itu sendiri tidak pernah menginginkannya. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam hal mengupayakan berbagai cara untuk menangkalnya antara lain berupa penjatuan pidana atau pembedaan bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan pidana di Rumah Tahanan atau RUTAN dengan sistem pemasyarakatan melalui suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada

mereka yang telah melanggar hukum. Kebijakan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan ini mencerminkan bahwa negara Indonesia adalah Negara yang menghargai dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Pada hakikatnya Rumah Tahanan berfungsi untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan perilaku serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman atau yang menunggu putusan pengadilan (Muqtadir, 2011). Namun demikian masih saja sering dijumpai, didengar, dan dibaca tentang adanya pelaku kejahatan kambuhan atau yang lebih dikenal dengan istilah residivis yang merupakan suatu masalah tersendiri yang memerlukan penanganan oleh berbagai pihak, terutama pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang dapat diartikan sebagai tercapainya atau keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana istilah efektivitas selalu berhubungan antara hasil awal yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya telah dicapai. Dalam hal ini, efektivitas sebagai kemampuan suatu lembaga ataupun organisasi sejenisnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan (Siregar, 2018).

2. Konsep Pembinaan

Istilah Pembinaan pada mulanya berasal dari kata “bina” dengan awalan ke- dan akhiran -an yang berarti bangun atau bangunan. Sedangkan arti kata Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti membina, memperbaharui, proses, perbuatan, cara membina, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Adapun definisi Pembinaan menurut Mangunhardjana, bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membentuk orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif (Anisa dkk, 2014).

3. Rumah Tahanan Negara

Istilah Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara mulai ada sejak Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dimana terdapat dalam pasal 22 ayat 1 jenis penahanan dapat berupa:

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara
2. Penahanan Rumah

Kemudian lebih lanjut untuk melaksanakan hukum acara pidana tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang dalam Bab III Pasal 18 sampai 25 diatur tentang Rumah Tahanan Negara. Pengertian Rumah Tahanan Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 1 Nomor 2 disebutkan bahwa: “Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

1. Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Lembaga Pemasyarakatan yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan paradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana,

dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa: “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”

3. Pengertian Narapidana

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan ditetapkan sebagai terpidana yang menjalani hak-hak yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sedangkan berdasarkan kamus hukum pengertian narapidana adalah orang tahanan, orang yang ditahan dalam lembaga pemasyarakatan.

4. Hak Narapidana

Menurut Undang-undang No.22 Tahun 2022.

1. Pengertian Pembinaan Narapidana

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan memiliki dua program untuk narapidana dan anak didik pemasyarakatan, program tersebut meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.


4. Perbuatan Pengulangan/Residivis

Dalam KUHP ketentuan tentang residivis yang diatur di dalam Pasal 486 – 488 KUHP merupakan dasar pemberatan pidana. Pengertian residivis adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya terlebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana dan karena perbuatan- perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut *recidivist*. Jika *Recidive* merujuk pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka *recidivist* menurujuk pada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.

1. Dasar Pemberatan Pidana Revidivis

Pengulangan tindak pidana diatur KUHP, sebagai berikut:

1. Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat menjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam pasal 486, 487, 488 KUHP.
2. Di luar kelompok kejahatan dalam pasal 486, 487, 488 KUHP, juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 501 ayat (2) dan 512 ayat (3).



Gambar 2.1 Kerangka berpikir

1. Penelitian Terdahulu

1.	Peneliti	Megawati Mas'ud
	Judul Penelitian	Optimalisasi Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Sebagai Upaya Mencegah Residivis (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Kelas II B Bantaeng
	Metode Penelitian	Field research kuantitatif dengan pendekatan hukum yuridis-Empiris

<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Faktor-faktor yang memengaruhi narapidana melakukan pengulangan tindak pidana yaitu: masalah ekonomi, lingkungan pergaulan, kurangnya pengawasan dari orang tua, peran dari perkembangan informasi dan teknologi yang berdampak negatif, kurangnya pendidikan. Diantara faktor-faktor tersebut, yang paling banyak adalah faktor ekonomi dan lingkungan pergaulan.</p> <p>Bentuk pembinaan yang dilakukan petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana sama seperti pembinaan narapidana pada umumnya diantaranya, pembinaan mental kerohanian. Dalam melakukan pembinaan ini petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng bekerjasama dengan Kementerian Agama agar pembinaan ini lebih optimal. Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng juga memberikan program pelatihan dan pembinaan keterampilan bagi narapidana sebagai bekal modal kerja selepas menjalani masa pidananya. Dan berdasarkan hasil kuesioner mengenai apakah narapidana mengalami perubahan perilaku selama berada di RUTAN Kelas IIB Bantaeng karena pembinaan yang diberikan, dari 80 narapidana, 76 narapidana mengatakan Ya dan 4 mengatakan Tidak. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan RUTAN Kelas IIB Bantaeng bisa dikatakan sudah optimal.</p>
-------------------------	---

Peneliti	Rizki Setiawan
----------	----------------

Judul Penelitian	Pola Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung)
------------------	--

Metode Penelitian	Kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis-empiris
-------------------	--

Hasil Penelitian	<p>pola pembinaan narapidana dalam perpektif hukum Islam dan hukum positif jelas berbeda, pembinaan bagi pelaku kejahatan dalam hukum Islam lebih terfokus kepada efek terhadap kemaslahatan umat dengan tujuan agar umat yang lain tidak melakukan tindak pidana yang serupa, kejahatan dalam kategori ini didefinisikan kejahatan yang diancam dengan hukuman hadd, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan hudud ada tujuh yaitu ruudah (murtad), albgby (pemberontakan), zina , qadzaf (tuduhan palsu zina), sariqah (pencurian), hirabah (perampokan), dan shrub al-khamr (meminum khamr).</p> <p>Hukum positif pembinaan terhadap narapidana tidak lagi terfokus pada penjeraan melainkan diganti dengan 53system pemasyarakatan terhadap segala bentuk tindak pidana yang bertujuan agar terhukum dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya. Hanya saja, pembinaan terhadap setiap pelaku tindak pidana di LAPAS atau penjara menimbulkan masalah lain seperti melebihi kapasitas dan berpotensi memicu kerusuhan sehingga proses pembinaan tidak dapat berjalan dengan maksimal</p>
------------------	---

Peneliti	Aginta Livia Ginting
----------	----------------------

Judul Penelitian	Efektivitas Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Tanjung Pura Ditinjau Dari Perundang-undangan
------------------	--

Metode Penelitian	Kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis-empiris
-------------------	--

<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Pembinaan narapidana di RUTAN Kelas IIB Tanjung Pura ditemukan kurang efektif kerana tidak sesuai dengan tahapan yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Hambatan-hambatan yang ditemukan jauh lebih banyak dibandingkan upaya pembinaan yang dilakukan. Namun di samping hal itu, petugas RUTAN tetap mencari solusi agar terjalankannya upaya pembinaan yang efektif bagi narapidana.</p>
-------------------------	--

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian, Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Soasio Kota Tidore Kepulauan dan Waktu yang digunakan selama penelitian ini kurang lebih 2 (dua) bulan yang terhitung mulai bulan September sampai Oktober 2024

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Dimana penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial. Jenis deskriptif ini, peneliti ingin mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan yang

akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik dan mendalam.

Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu Rumah Tahanan Negara Kelas II B Soasio. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara dengan pihak pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas II B Soasio dan beberapa narapidana residivis.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pembahasan skripsi ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan untuk dianalisis. Untuk menentukan data yang diperlukan, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

3. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian dengan cara pengamatan dan pengindraan (Burhan, 2009). Observasi pada penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Soasio Kota Tidore Kepulauan.
4. Wawancara adalah proses Tanya jawab antara pewawancara dengan informan guna memperoleh informasi yang lebih terperinci sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengadakan tanya jawab dengan pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini yakni pihak pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas II B Soasio dan narapidana revidivis.

Instrumen Penelitian

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara


Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.

2. Buku Catatan dan Alat Tulis

Alat ini digunakan untuk mencatat semua percakapan dengan dengan sumber data

3. *Handphone*

Alat ini digunakan untuk melakukan perekaman suara dan memotret pelaksanaan wawancara terhadap informan.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soasio merupakan unit pelaksana teknis (UPT) yang kedudukannya berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soasio terletak di jalan M.T. Haryono, kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soasio diresmikan pada tanggal 30 Maret 1991 oleh Bapak Kantor Wilayah 18 Departemen Kehakiman Maluku, Bapak Aswira Kajat, S.H.

Karakteristik pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soasio berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir sebagai berikut:

1. Karakteristik berdasarkan umur

Rentang Umur	Jumlah	Persentase (%)
19-28 Tahun	32	56,14 %
29-38 Tahun	21	36,84 %
39-48 Tahun	4	7,01 %
Total	57	100%

Tabel 4.1 Sumber data: Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soasio (26 September 2024)

Berdasarkan karakteristik umur pegawai pada table di atas, menunjukkan bahwa pegawai berumur antara 19-28 tahun sebanyak 32 orang dengan persentase 56,14%, pegawai berumur antara 29-38 tahun sebanyak 21 orang dengan persentase 36,84%, dan rentang umur 39-48 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 7,01%.

2. Karakteristik berdasarkan jenis kelamin

Jenis kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	49	85,96 %
Perempuan	8	14,03 %
Total	57	100%

Tabel 4.2 Sumber data: Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soasio (26 September 2024)

Berdasarkan tabel di atas, pegawai di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB

Soasio yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 49 orang dengan persentase 85,96% dan perempuan sebanyak 8 orang dengan persentase 14,03%

3. Karakteristik berdasarkan pendidikan terakhir

Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SMA	49	85,96 %
D-III	2	3,50 %
D-IV	1	1,75 %
S-1	4	7,01 %
S-2	1	1,75 %
Total	57	100 %

Tabel 4.3 Sumber data: Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soasio (26 September 2024)

Berdasarkan table di atas, sebanyak 49 orang pegawai berpendidikan SMA dengan persentase 85,96%, pegawai berpendidikan D-III sebanyak 2 orang dengan persentase 3,50%, pegawai pendidikan terakhir D-IV sebanyak 1 orang dengan persentase 1,75%, sementara sebanyak 4 orang pegawai berpendidikan S-1 dengan persentase 7,01% dan ada 1 orang pegawai berpendidikan S-2 dengan persentase 1,75%.

Efektivitas Pembinaan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Soasio

Pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Soasio berpedoman pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tujuan pembinaan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi hal yang sama yang telah mereka perbuat dan mendapat suatu hukuman sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut warga binaan diwajibkan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembinaan yang telah diterapkan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Soasio. Narapidana menjalani beberapa pembinaan rutin berupa pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan kerohanian dan pembinaan kesehatan jasmani serta pembinaan ketrampilan.

Berikut adalah hasil wawancara dengan informan mengenai pembinaan kepribadian. Bapak Dapril selaku Pembina kepribadian mengatakan bahwa:

“Kami disini ada dua bentuk pola pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diberikan untuk kebutuhan kerohanian mereka karena ini sangat penting untuk membentuk kepribadian. Pembinaan kepribadian diberikan kepada mereka berupa pembinaan kesadaran beragama atau kerohanian yaitu sholat lima waktu, sholat sunnah, pengajian rutin, dan kegiatan keagamaan seperti mendengarkan tausiah yang diberikan oleh narasumber yang menjalin kerja sama dengan RUTAN Soasio dua minggu sekali pada hari Rabu dari pihak Polretsa Tidore dan pada hari jum’at dari pihak Kemenag Tidore. Dan untuk jadwal pengajian yang dipandu oleh petugas RUTAN pada hari Senin, hari Selasa dan hari Kamis. Hari jum’at merupakan jadwal olah raga dan hari Sabtu merupakan jadwal kerja bakti. Jadi setiap hari ada pembinaan terhadap mereka ” (01 Oktober 2024)

Demikian juga yang dikatakan oleh Ramdani salah satu residivis kasus penganiayaan, yang mengatakan:

“Setelah saya masuk di sini, ada pembinaan yang saya ikuti seperti pembinaan kerohanian. Setelah mengikuti pembinaan ini, saya lebih rajin beribadah karena di sini kami sholat lima waktu, sholat sunnah juga, dan mengaji, kadang juga ada ustad yang datang ceramah. Karena di sini kami dituntut untuk mengikuti semua yang ada di RUTAN selama kita di ada di sini. Harapan saya, semoga saya bisa lebih baik lagi dari sekarang dan semoga setelah keluar nanti saya bisa tetap sholat serta mengaji.” (01 Oktober 2024)

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Rizal, salah satu residivis dengan kasus pencurian, yang mengatakan bahwa:

“Sebelum saya terkena kasus ini, saya jarang sekali melakukan sholat dan mengaji tetapi setelah saya masuk di sini untuk ketiga kalinya saya mulai menyadari kesalahan saya dan saya juga jadi rajin sholat dan mengaji. Harapan saya, semoga setelah menjalani program pembinaan ini saya makin jadi pribadi yang baik dan semoga setelah keluar nanti saya tidak masuk ke sini lagi. Aamiin.” (01 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat penulis simpulkan bahwa tahapan pembinaan sudah sesuai dengan teori tahapan pembinaan yang ada di Bab II, dimulai dari tahap awal pembinaan yaitu melakukan masa pengamatan dengan lidmas RRI dan lidmas kriminologik, merencanakan program pembinaan, pelaksanaan program pembinaan. Tahap lanjutan pembinaan merupakan program yang berkesinambungan dengan tahap awal pembinaan dan tahap akhir pembinaan dilakukan oleh lembaga penelitian pemasyarakatan (Bapas).

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak Dapril selaku pembina kepribadian Rumah Tahanan Negara Kelas II B Soasio, bahwa:

“Pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Soasio, sudah kami diupayakan sesuai dengan tahapan yang ada di Undang-undang Pemasyarakatan. Namun untuk dampak ke narapidana kami sangat berharap jika tidak lagi mengulangi perbuatannya, melalui pembinaan yang didapat selama berada di Rumah Tahanan ini. Kami hanya bisa mengontrol narapidana selama berada di Rumah Tahanan, jika narapidana sudah keluar dari Rumah Tahanan maka sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab kami. Dan yang menjadi faktor terjadinya residivis karena lingkungan di luar sehingga mempengaruhi seseorang mengulangi perbuatan tindak pidananya walaupun sudah mendapatkan pembinaan selama masa tahanan, ini kembali lagi pada pribadi masing-masing narapidana.”

Sejurus dengan yang dikatakan Bapak Rustam selaku staf pelayanan tahanan bahwa:

“Para narapidana, kami jadwalkan untuk senam sehat tiap hari jum'at di pagi hari, setelah senam sehat bersama yang diikuti seluruh narapidana maka mereka bebas melakukan olah raga sesuai kesukaan mereka seperti ada yang bermain sepak bola, ada yang bermain bulu tangkis, dan juga yang bermain catur. Hal ini kami lakukan agar para narapina bisa menjaga kesehatan jasmani dan juga sebagai refreshing bagi para narapidana. kadang kegiatan olah raga juga diikuti oleh petugas RUTAN.” (01 Oktober 2024)

Sama Halnya dengan yang dikatakan oleh Ramdani (24 tahun) salah satu narapidana bahwa:

“kami setiap jum’at pagi melakukan senam bersama di lapangan. Setelah itu kami bisa bermain sepak bola, bulu tangkis, catur, dan lain- lain. Tetapi saya lebih memilih bermain sepak bola, karena saya hobi sepak bola selain itu dengan main sepak bola saya merasa bebas karena bisa lari kenasa kemari dan juga merasa segar serta tidak bosan.” (01 Oktober 2024)

Hal ini dikatakan oleh Bapak Dapril, bahwa:

“RUTAN Soasio memiliki klinik kesehatan guna untuk memeriksa kesehatan narapidana, ada agenda tertentu dari klinik kesehatan seperti sosialisasi mengenai kesehatan. Kami juga bekerja sama dengan Puskesmas Soasio yang setiap bulan rutin melakukan pemeriksaan terhadap seluruh narapidana.”

Sejurus dengan yang dikatakan Bapak Dapril selaku pembina kepribadian yang mengatakan bahwa:

“Pembinaan kemandirian ini bersifat kegiatan produktif. Pembinaan kemandirian ini sangat membantu untuk narapidana atau residivis dengan kasus pencurian, karena pada pembinaan kemandirian diajarkan keterampilan sehingga jika bebas nanti diharapkan keterampilan ini berguna untuk menghasilkan uang sehingga tidak lag melakukan tindak pidana pencurian. Pembinaan pembuatan kerajinan tangan seperti kursi bulu/bambu, pembuatan tas dari kantong plastik yang dianyam di sini istilahnya bikin tas dari tas, kerajinan tangan dari bahan akrilik berupa kalung dan gelang, kerajinan miniature perahu, kapal, dan lain-lain. Untuk kursi bulu kita manfaatkan sebagai tempat duduk dan kita tempatkan di depan, untuk kerajinan tas, aksesoris, dan perahu kita pajang di sini, ada juga narapidana yang ingin memberikan kepada keluarganya pada saat jam besuk maka kerajinan tersebut akan diberikan kepada keluarga narapidana tersebut. Selain kerajinan tangan, di sini kami juga melakukan pembinaan kemandirian berupa tempat gunting rambut atau barber shop dan tempat pencucian motor/mobil.” (01 Oktober 2024)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ramdani (24 tahun, penaniayaan), bahwa:

“Kami di sini diajarkan keterampilan membuat tas dari dari tas plastik, kami juga membuat gelang dari manik-manik”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan kemandirian sudah sesuai dengan teori yang ada di Bab II, bahwa dalam pembinaan kemandirian ada beberapa keterampilan yang diajarkan. Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soasio, diajarkan keterampilan kerajinan tangan juga ada bengkel pencucian motor/mobil serta *barber shop*. Dalam pengelolaan hasil kerajinan dari narapidana belum adanya kerja sama antara rumah tahanan dengan masyarakat untuk diperjual belikan hasil kerajinan para narapidana. Kerajinan yang telah dibuat hanya dipajang di ruangan dan untuk kursi bambu dimanfaatkan untuk tempat duduk dan diberikn kepada keluarga, untuk hasil panennya digunakan untuk dapur umum di rumah tahanan. Harapannya, ke depan untuk menjalin kerja sama antara pihak rumah tahanan dan masyarakat untuk bisa memperjual belikan hasil kerajinan dan hasil perkebunan dari narapinada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi data dapat disimpulkan bahwa pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B kurang efektif dilihat dari peningkatan data residivis selama 5 (lima) terakhir. Walaupun sistem pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B sudah sesuai dengan tahapan pembinaan yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi mempengaruhi narapidana menjadi residivis, antara lain lingkungan pergaulan, masalah ekonomi, kebiasaan yang tidak memikirkan konsekuensi dari perbuatannya serta kurangnya pengawasan orang tua.

Saran

Kegiatan pembinaan tidak hanya berfokus pada pengembangan *hard skill* saja tetapi juga memperhatikan *soft skill*, yaitu kemampuan dalam berinteraksi, kemampuan untuk menganalisa, kemampuan dalam menyelesaikan suatu masalah, serta mengasah kecerdasan emosional. Jika pembinaan *soft skill* ini didapatkan maka harapannya dapat merubah pola pikir narapidana sehingga pembinaan optimal dan efektif untuk mencegah terjadinya residivis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Anisa Yuliani, Putri. 2014. Skripsi: Program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Jakarta. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
- Albi Angito dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak.
- Aris. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Makassar: Mitra Wacana Media.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Enggarsasi, Umi. 2013. *Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia*, Vol. XVIII No. 3.
- Erikson, H, Erik. 1989. *Identitas dan Siklus Hidup Manusia*. Jakarta: Gramedia.
- Harsono. 2021. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta : Djambatan
- Ina Heliandy dan Edison Hatogan Manurung. 2019. *Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Seminar Nasional Cendekiawan ke 5.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Alfabeta
- Kartono, Kartini. 2000. *Patologi Sosial II (Cet. II)*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Mahrus, Ali. 2012. *Dasar-Dasar hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Miles, B Matthew, Huberan, Michael A, dkk. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Univesitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyanto. 2000. *Kriminologi (Cet. I)*: Jakarta: PT. Bina Aksara.

Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno. (2017). *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (tanah kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*. *Diponegoro Law Journal* Vol. 6, No. 2.

Samosir, Djiman C. 2016. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia. Simanjuntak, Noach B dan Pasaribu. 2003. *Kriminologi*. Bandung: Tarsito Siregar, Nur Fitryani. 2018. *Efektivitas Hukum*. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan:Vol. 18 No. 2*. Jakarta: Rajawali

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND*. Bandung: Alfabeta.

Wikan Nawang, Safitri. 2020. *Hukum Pidana Dasar*. Klaten : Penerbit Lakeisha

Perundang-undangan

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang *Pemasyarakatan*

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang *Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*.

Jurnal

Muqtadir. 2011. *Tujuan Pemasyarakatan*. [http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.co.id/2011/10/sistem-pemasyarakatan.html/PersentasePelakuResidivis - Dataset - Portal Satu Data Indonesia](http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.co.id/2011/10/sistem-pemasyarakatan.html/PersentasePelakuResidivis-Dataset-PortalSatuDataIndonesia)

Kastama, Made. 2017. *Lingkungan Sebagai Salah Satu Faktor yang Mempengaruhi Seseorang Melakukan Kejahatan*. [http://jurnal.stahntp.ac.id/index.php/tampungpeyang/article/download/36/5\(27 November 2017\)](http://jurnal.stahntp.ac.id/index.php/tampungpeyang/article/download/36/5(27November2017))